



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 076 /NKL/III/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : PT UNALOME DESAIN INTERIOR
- b. Nomor Induk Berusaha : 8120211140254 tanggal 28 September 2020
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl. Bypass Ngurah Rai No. 21 A, Kedonganan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali
- e. Pelaksanaan : 26 s/d 27 Februari 2021

Hasil pengambilan keputusan :

PT Unalome Desain Interior telah "**memenuhi**" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 079-VLK-NKL-2021, masa berlaku 6 Maret 2021 sampai dengan 5 Maret 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 10 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 094/NKL/III/2021

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT UNALOME DESAIN INTERIOR YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0228010250026 TANGGAL 2 DESEMBER 2020

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Perusahaan Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
2. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang SIUP berlaku selama 3 (*tiga*) tahun dan dilakukan penilikan (*Surveillance*) setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali.
3. bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) diatas, PT Unalome Desain Interior telah dilakukan audit sertifikasi verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-011/NKL-UDI/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Unalome Desain Interior telah "**memenuhi**" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) PT Unalome Desain Interior.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:

5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT UNALOME DESAIN INTERIOR.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Unalome Desain Interior dengan Nomor : 079-VLK-NKL-2021, masa berlaku 6 Maret 2021 sampai dengan 5 Maret 2024..
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Unalome Desain Interior.
- KEEMPAT : PT Unalome Desain Interior berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 079-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 06 Maret 2021

Berlaku Hingga : 05 Maret 2024

Nama : PT UNALOME DESAIN INTERIOR
Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 8120211140254 tanggal 28 September 2020
Lokasi : Jl. Bypass Ngurah Rai No. 21 A, Kedonganan, Kelurahan Jimbaran,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 06 Maret 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT AWAL
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
PADA PEMEGANG SIUP DAN NIB PT UNALOME DESAIN INTERIOR**

1. Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. | E-mail | : | mail@nusakelolalestari.com |
| e. | Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. | Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu: 2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP; 3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang SIUP dan NIB |
| g. | Tim Audit | : | Agus Gumelar, (Auditor) |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |

2. Identitas Auditee :

- | | | | |
|----|----------------------|---|--------------------------------------|
| a. | Nama pemegang izin | : | PT UNALOME DESAIN INTERIOR |
| b. | Nomor & Tanggal SIUP | : | 812021114025 tanggal 5 November 2019 |
| c. | Ruang Lingkup | : | Perusahaan Pemegang SIUP |



- d. Lokasi : Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 21 A Kedongan, Kel Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali
- e. Susunan Pengurus :
 ▪ Adam Rasyid : Direktur
 ▪ Modhy Nurfitri : Komisaris

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 10 s/d 11 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Unalome Desain Interior 26 Februari 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Unalome Desain Interior tanggal 26-27 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Unalome Desain Interior tanggal 27 Februari 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 28 Februari - 4 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menyusun laporan PT Unalome Desain Interior Panel hasil Audit VLK PT Unalome Desain Interior dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 6 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP PT Unalome Desain Interior telah "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 079-VLK-NKL-2021, masa berlaku 6 Maret 2021 sampai dengan 5 Maret 2024.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K.1.1		Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
1.1.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT Unalome Desain Interior memiliki Akta Nomor 87 tanggal 28 Agustus 2018 di hadapan Notaris I Made Dwita, SH notaris yang berkedudukan di Gianyar tentang pendirian Perseroan PT Unalome Desain Interior yang telah memiliki dokumen pengesahan Nomor : AHU-0042006-AH.01.01 Tahun 2018 pada tanggal 5 September 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.81 tanggal 28 Oktober 2019 oleh Notaris I Made Dwita,SH dengan informasi perubahan direktur dan Komisaris
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	PT Unalome Desain Interior memiliki Izin Usaha (SIUP) yang terdaftar di OSS Nomor 8120211140254 yang telah berlaku efektif yang ditetapkan tanggal 5 November 2019 dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT Unalome Desain Interior memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120211140254 yang telah berlaku efektif yang ditetapkan tanggal 5 November 2019 dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	PT Unalome Desain Interior memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :86.397.749.2-905.000. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-7449KT/WPJ.17/KP.0503/2018
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	PT Unalome Desain Interior telah memiliki Perjanjian Kerjasama terkait pembelian barang jadi dengan pemasok yang berada di daerah Pulau Bali dan Jawa dengan menggunakan Nota, Pemasok yang telah memiliki SLK dengan CV Kayu Mukti Mandiri, PT Muster Jaen International, PT Cambium Furni Industri
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. PT Unalome Desain Interior menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak 345,4505 M ³ . yang dilengkapi dengan 44 dokumen nota b. Mitra kerjasama pemasok telah memiliki SLK dengan CV Kayu Mukti Mandiri (PT NKL) , PT Muster Jaen International (PT SCS) , PT Cambium Furni Industri (PT TUV)
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a. Unalome Desain Interior menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak 345,4505 M ³ . yang dilengkapi dengan 44 dokumen nota b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan dan laporan pembelian
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit tidak menerima bahan baku import



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit tidak tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	<i>Memenuhi</i>	Unalome Desain Interior selama periode audit ekspor produk hasil kehutanan yang dilengkapi dokumen ekspor sebanyak 44 set dengan volume 345,4505 M ³ yang diterbitkan oleh PT Jengala Hijau Sertifikasi. Produk yang di ekspor PT Unalome Desain Interior berupa furniture
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior selama periode audit produk yang diekspor furniture tidak terkena dokumen CITES
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	PT Unalome Desain Interior memiliki dokumen standar operasional prosedur K3 dan surat tugas dengan nomor No:01/ST/PT-UDI/XII/2020 yang di buat pada tanggal 3 Desember 2020 atas nama Andy
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	PT Unalome Desain Interior memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Unalome Desain Interior selama periode audite memilki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan. Pada periode audit dilingkungan PT Unalome Desain Interior tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Unalome Desain Interior memiliki dokumen surat pernyataan di buat pada tanggal tanggal 3 Desember 2020 dengan nomor :001/SP/PT-UDI/XII/2020 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	PT Unalome Desain Interior memilki karywan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Unalome Desain Interior tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 karyawan termuda saudara Andi Sintia Yulianto (21-11-1997) dengan umur 23 tahun 3 bulan dengan jenis kelamin laki-laki

Bogor, 10 Maret 2021

PT. Nusa Kelola Lestari


Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama